



PUTUSAN

Nomor: 981 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN;**
Tempat Lahir : Tanah Merah;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 09 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Batumbulan Baru, Kecamatan Babussalam,
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;
- 9 Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 981 K/PID.SUS/2014



- 10 Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 November 2013;
- 11 Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
- 12 Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 15 Februari 2014;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 994/2014/S.417.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 22 April 2014 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2014;
- 14 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 995/2014/ S.417.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 22 April 2014 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2014;
- 15 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1661/2014/ S.417.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 08 Juli 2014Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutacane tersebut karena didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN secara bersama-sama dengan saksi Juardi alias Dek bin M. Taib (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di sebuah pondok kebun milik Terdakwa atau milik keluarga Terdakwa yang terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam putih bening dan diberi lakban warna hitam, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari adanya permintaan dari saksi Donna Besti alias Donna Binti Barita Nababan (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 09.30 WIB untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Juardi alias Dek bin M. Taib, selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh saksi Juardi alias Dek bin M. Taib untuk menanyakan apakah masih ada memiliki barang berupa sabu dan setelah dalam percakapan telepon Terdakwa menjawab masih ada lalu Terdakwa meminta saksi Juardi alias Dek bin M. Taib datang ke pondok yang ada di kebun milik Terdakwa yang terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, untuk mengambil pesanan barang berupa sabu yang diminta saksi Juardi alias Dek bin M. Taib dan setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang diberi lakban warna hitam tanpa seizin pihak yang berwenang untuk dijual kepada saksi Donna Besti alias Donna Binti Barita Nababan sebagaimana percakapan telepon antara Terdakwa dengan saksi Juardi alias Dek bin M. Taib sebelumnya namun kesepakatan jual beli Narkotika jenis sabu tanpa izin pihak yang berwenang akhirnya tidak terjadi karena berat Narkotika jenis sabu yang dipesan tidak sesuai dengan yang diterima saksi Donna Besti alias Donna Binti Barita Nababan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No.LAB : 118/NNF/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma, dkk., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang dianalisis milik Tersangka JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN dan Juardi alias Dek bin M. Taib adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN, pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di sebuah pondok kebun milik Terdakwa atau milik keluarga Terdakwa yang terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 981 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang mengandung Metamfetamina, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN setelah menyuruh saksi Juardi alias Dek bin M. Taib (berkas terpisah) menjual Narkotika jenis sabu seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Donna Besti alias Donna Binti Barita Nababan (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Juardi alias Dek bin M. Taib alias Mas bin H. Saiman untuk menggunakan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu dan setelah diiyakan oleh saksi Juardi alias Dek bin M. Taib lalu Terdakwa merakit alat penghisap sabu yang biasa disebut bong kemudian Terdakwa secara bergantian dengan saksi Juardi alias Dek bin M. Taib menghisap sabu dari bong tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Juardi alias Dek bin M. Taib melihat ada anggota Polisi datang lalu Terdakwa menyuruh saksi Juardi alias Dek bin M. Taib membuang bong keluar pondok sementara Terdakwa tanpa seizin pihak yang berwenang menyimpan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas DVD ke bawah karton yang dijadikan sebagai alas tempat duduk Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Dodi Arianto dan Safringadi Sinaga maka ditemukanlah 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu di atas karton tempat duduk Terdakwa dan saksi Juardi alias Dek bin M. Taib, kemudian dari bawah karton tersebut juga ditemukan 1 (satu) lembar DVD yang diberi lakban warna hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dan dari lokasi pondok turut juga disita barang bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa yakni 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 1 (satu) batang pipet warna putih bening, 1 (satu) buah tutup botol lasegar yang sudah diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah Hp merek Nokia, 1 (satu) buah Hp merek Mito serta uang sebanyak Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus ribu dua puluh rupiah) dalam berbagai pecahan, dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan saksi Juardi alias Dek bin M. Taib berikut barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No.LAB. : 118/NNF/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma, dkk, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang dianalisis milik tersangka JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN dan Juardi alias Dek bin M. Taib adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KETIGA :

Bahwa ia JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana secara bersama-sama dengan saksi Juardi alias Dek bin M. Taib (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di sebuah pondok kebun milik Terdakwa atau milik keluarga Terdakwa yang terletak di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, baik secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*Mede Pleger*) atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan perbuatan (*Pleger*) telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan temannya dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Terdakwa JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN yang sebelumnya telah dipidana selama 10 (sepuluh) bulan karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No : 28/Pid.B/2012/PN.KC tanggal 03 April 2012, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juardi alias Dek bin M. Taib merakit alat penghisap sabu yang biasa disebut dengan bong dengan cara membuat 2 (dua) lubang pada tutup botol minuman Lasegar yang berfungsi untuk lubang menghisap sabu dan lubang membakar sabu, lalu membentuk 2 (dua) batang pipet menjadi bentuk huruf "L" kemudian salah satu pipet disatukan dengan karet dot

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 981 K/PID.SUS/2014



yang bersambung dengan kaca tetes telinga sementara pipet huruf "L" lainnya dimasukkan ke dalam lubang yang kedua selanjutnya mempersiapkan alat bakar berupa mancis yang diberi jarum suntik ke dalam lubang api mancis, dan setelah semua perlengkapan selesai dirakit selanjutnya Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu ke dalam kaca tetes telinga lalu dibakar dengan menggunakan mancis sampai sabunya mencair, kemudian tanpa seizin pihak yang berwenang Terdakwa menghisap sabu secara perlahan melalui sedotan yang satunya lagi sambil membakar kaca tetes telinga sampai asapnya masuk ke dalam mulut Terdakwa dan mengeluarkan asapnya juga secara perlahan sambil menikmati efek sabu yakni efek badan merasa sehat dan pikiran yang tenang, setelah itu Terdakwa menyerahkan bong berikut mancisnya kepada saksi Juardi alias Dek bin M. Taib lalu saksi Juardi alias Dek bin M. Taib tanpa seizin pihak yang berwenang juga menghisap sabu bagi dirinya sendiri dengan cara sama seperti yang dilakukan Terdakwa dan demikian selanjutnya secara bergantian hingga akhirnya saksi Dodi Arianto dan Safringadi Sinaga yang mendapat informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Juardi alias Dek bin M. Taib dengan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas karton tempat duduk Terdakwa dan saksi Juardi alias Dek bin M. Taib, 1 (satu) lembar DVD yang diberi lakban warna hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang ditemukan dari bawah karton, dan dari lokasi pondok turut juga disita barang bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa yakni 1 (satu) buah karet dot warna kuning, 1 (satu) batang pipet warna putih bening, 1 (satu) buah tutup botol Lasegar yang sudah diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah Hp merek Nokia, 1 (satu) buah Hp merek Mito serta uang sebanyak Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus ribu dua puluh rupiah) dalam berbagai pecahan, dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan saksi Juardi alias Dek bin M. Taib berikut barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No.LAB : 118/NNF/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma, dkk, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik berisi urine yang dianalisis milik Tersangka JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN dan Juardi alias Dek bin M. Taib adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane tanggal 31 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN bersalah telah melakukan Tindak Pidana Narkotika melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sesuai Surat Dakwaan dalam Dakwaan Kesatu;
- 2 Menyatakan Terdakwa JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN bersalah telah melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sesuai Surat Dakwaan dalam Dakwaan Kedua;
- 3 Menyatakan Terdakwa JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN bersalah telah melakukan Tindak Pidana Narkotika melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sesuai Surat Dakwaan dalam Dakwaan Ketiga;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kertas kaset DVD yang sudah diberi lakban warna hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan setelah dianalisis sisanya berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi kristal metamfetamina dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 981 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tutup botol lasegar yang sudah diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) buah karet dot warna kuning;
- 1 (satu) batang pipet warna putih bening;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus ribu dua puluh rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merek Mito warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

- 6 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 166/Pid.B/2013/ PN.KC.,

tanggal 11 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
- 3 Menyatakan Terdakwa JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



6 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kertas kaset DVD yang sudah diberi lakban warna hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan setelah dianalisis sisanya berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi kristal metamfetamina dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tutup botol lasegar yang sudah diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) buah karet dot warna kuning; dan
- 1 (satu) batang pipet warna putih bening, semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam; dan
- 1 (satu) buah Hp merek Mito warna hitam, semuanya dirampas untuk Negara; sedangkan
- Uang sebanyak Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus ribu dua puluh rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dikembalikan kepada Terdakwa JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN;

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 20/PID/2014/ PT-BNA, tanggal 25 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 11 November 2013 Nomor 166/Pid.B/2013/PN-Kc., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/ 2014/PN-KC., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 April 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 16 April 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 16 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan Pasal 253 KUHAP ayat (1) huruf a yaitu: “tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan sebagaimana mestinya”;

Sebelum mengajukan alasan untuk menyatakan kasasi terlebih dahulu kami uraikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menyatakan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menggunakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri” oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Dalam hal ini perlu kami tegaskan kembali, dalam memori banding sebelumnya kami sudah menjelaskan bahwa kami sependapat dengan apa pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Kutacane dengan terbuktinya dakwaan ketiga, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan seharusnya semua dakwaan terbukti dengan pertimbangan fakta yang diperoleh dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Penuntut Umum, di mana perbuatan Terdakwa diawali adanya permintaan dari saksi Donna Besti alias Donna binti Barita Nababan (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 09.30 WIB untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Juardi alias Dek bin M. Taib, selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh saksi Juardi alias Dek bin M. Taib untuk menanyakan apakah masih ada memiliki barang berupa sabu dan setelah dalam percakapan telepon Terdakwa menjawab masih ada lalu Terdakwa meminta saksi Juardi alias Dek bin M. Taib datang ke pondok yang ada di kebun milik Terdakwa yang terletak di Desa Tanah Merah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengambil pesanan barang berupa sabu yang diminta saksi Juardi alias Dek bin M. Taib dan setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang diberi lakban warna hitam tanpa seizin pihak yang berwenang untuk dijual kepada saksi Donna Besti alias Donna binti Barita Nababan sebagaimana percakapan telepon antara Terdakwa dengan saksi Juardi alias Dek bin M. Taib sebelumnya namun kesepakatan jual beli Narkotika jenis sabu tanpa izin pihak yang berwenang akhirnya tidak terjadi karena berat Narkotika jenis sabu yang dipesan tidak sesuai dengan yang diterima saksi Donna Besti alias Donna binti Barita Nababan lalu saksi Donna Besti alias Donna mengembalikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Juardi alias Dek, walaupun akhirnya saksi Juardi alias Dek menyakinkan Majelis Hakim dan Penuntut Umum bahwa jual beli tersebut selesai dengan perincian Narkotika jenis sabu diterima oleh saksi Donna Besti alias Donna dan uang penjualan yang diterima saksi Donna Besti alias Donna telah diserahkan kepada saksi JHON KENEDI alias JHON yang kemudian disimpan didalam dompet saksi JHON KENEDI alias JHON, sedangkan pada saat yang hampir bersamaan Terdakwa JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN setelah menyuruh saksi Juardi alias Dek bin M. Taib menjual Narkotika jenis sabu seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Donna Besti alias Donna binti Barita Nababan (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Juardi alias Dek bin M. Taib alias Mas bin H. Samian untuk menggunakan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu dan setelah diiyakan oleh saksi Juardi alias Dek bin M. Taib lalu Terdakwa merakit alat penghisap sabu yang biasa disebut bong kemudian Terdakwa secara berganti-gantian dengan saksi Juardi alias Dek bin M. Taib menghisap sabu dari bong tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Juardi alias Dek bin M. Taib

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 981 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada anggota Polisi datang lalu Terdakwa menyuruh saksi Juardi alias Dek bin M. Taib membuang bong keluar pondok sementara Terdakwa tanpa seizin pihak yang berwenang menyimpan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas DVD ke bawah karton yang dijadikan sebagai alas tempat duduk Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Dodi Arianto dan Safringadi Sinaga maka ditemukanlah 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu di atas karton tempat duduk Terdakwa dan saksi Juardi alias Dek bin M. Taib, kemudian dari bawah karton tersebut juga ditemukan 1 (satu) lembar DVD yang diberi lakban warna hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Dengan demikian dalam perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, di mana fakta yang terdapat dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang telah kami uraikan di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane dan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, sehingga telah terjadi kekeliruan dalam penerapan aturan hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga terhadap pemidanaan terhadap Terdakwa JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN dirasa sangat tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat terutama keadilan yang diberikan oleh Majelis tidak memperhatikan ketentuan Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa JHON KENEDI alias JHON bin H. MOHIDIN sebagai penjual sekaligus menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu yang sudah sangat meresahkan dan memperhatikan masyarakat di wilayah Aceh Tenggara, termasuk dampak dengan meningkatnya tindak pidana (kriminal) lain sebagai akses dari Narkotika tersebut, bahkan efek atau akibat yang ditimbulkan dari Narkotika telah mengakibatkan menipisnya rasa persaudaraan dan silaturahmi antara sesama warga sehingga dengan mudahnya tersinggung perasaan, hilang rasa saling memaafkan, mudah terpancing untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji seperti perkelahian yang pada akhirnya dapat menimbulkan tindakan melakukan Penganiayaan, pembunuhan dan pencurian serta kejahatan-kejahatan lainnya, sehingga melalui pengajuan Kasasi ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan kepada Majelis Hakim kasasi yang mulia ini dapat menerapkan peraturan secara tepat sesuai dengan fakta hukum yang terjadi serta dapat memberikan rasa keadilan dengan memberikan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya (pidana haruslah sesuai dengan kesalahannya) sehingga akan membawa dampak/efek jera bagi Terdakwa Juardi alias Dek dan menimbulkan rasa takut bagi yang lain yang belum dan akan melakukan perbuatan tersebut, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 dengan alasan:

- 1 Bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwa Terdakwa dalam bentuk dakwaan Kesatu kumulatif Pasal 132 ayat (1) *jo.* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sebagai konsekuensi hukum suatu bentuk dakwaan kumulatif Hakim wajib memeriksa dan mengadili seluruh dakwaan sebagaimana yang dilakukan Hakim dalam perkara *a quo*. Hanya saja Hakim dalam membebaskan dakwaan Kesatu tersebut telah melakukan suatu kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum (pembuktian);
- 2 Bahwa dengan mengacu pada fakta hukum persidangan Terdakwa tidak hanya terbukti menyalahgunakan Narkotika, secara melawan hak atau melawan hukum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tetapi sesungguhnya dakwaan Kesatu juga terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan Pasal 132 ayat (1) *jo.* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 981 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa *Judex Facti* dalam membebaskan Terdakwa JHON KENEDI terhadap Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah merupakan kekeliruan sebab barang berupa Narkotika seberat 0,38 gram yang dijual oleh saksi Juardi kepada saksi Donna adalah Narkotika milik Terdakwa JHON KENEDI. Sedangkan JHON KENEDI membeli barang tersebut dari orang bernama saksi Julfikar dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selain hal tersebut Terdakwa JHON KENEDI mengetahui kalau saksi Juardi menjual Narkotika milik Terdakwa JHON KENEDI. Setelah saksi Juardi melakukan transaksi jual beli kemudian keduanya melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika;
- 4 Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, karena berdasarkan fakta persidangan yaitu sebelum Terdakwa ditangkap telah menggunakan Narkotika bersama dengan JHON KENEDI dengan menggunakan alat hisap yang telah dirakit sebelum oleh Terdakwa bersama dengan saksi JHON KENEDI;
- 5 Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa bersama dengan saksi JHON KENEDI telah menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak atau melawan hukum, beberapa saat sebelum ditangkap petugas Kepolisian yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No. 119/NNF/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang menyimpulkan urine mengandung zat *methamphetampine*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu dengan adanya permintaan dari saksi Donna Besti alias Donna Binti Barita Nababan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Juardi alias Dek bin M. Taib, lalu Juardi alias Dek bin M. Taib menelepon Terdakwa, lalu Terdakwa menyediakan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu seberat 0,38 gram;
- 2 Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Juardi alias Dek bin M. Taib untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada Donna Besti alias Donna Binti Barita Nababan;
- 3 Bahwa Terdakwa mengajak saksi Juardi alias Dek bin M. Taib alias Mas bin H. Saiman menggunakan satu bungkus kecil Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat penghisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Huruf a *jo.* Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 981 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTACANE** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Juli 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai **Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.**

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 981 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)